

**KLAUSUL-KLAUSUL KONTRAK BAKU DAN MODEL KONTRAK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**RITA PUTRI LESTARI**

**12380096**

**PEMBIMBING:**

**ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Perjanjian baku pada umumnya mengandung klausul-klausul yang tidak setara antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya. Pihak yang mempersiapkan perjanjian dengan sendirinya menuangkan sejumlah klausul yang menguntungkan dirinya sedangkan pihak lain dibebani dengan sejumlah kewajiban. Melihat hal tersebut, tentu menyebabkan ketimpangan kedudukan dalam masyarakat karena pihak yang memiliki kedudukan ekonomi lebih tinggilah yang menentukan isi perjanjian sedangkan pihak lain tidak dapat melakukan negosiasi. Di satu sisi masyarakat sebagai debitur membutuhkan hal tersebut (pekerjaan, barang dan atau jasa) dan disisi lainnya mereka ingin menolak tapi tidak ada jalan lain kecuali menyetujui kontrak tersebut. Unsur keterpaksaan dan kebutuhan yang mendesak inilah yang menyebabkan kontrak baku tidak dapat dihindari dan semakin dibutuhkan.

Problematika dalam penerapan kontrak baku inilah yang menyebabkan penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan hukum islam. Fiqh muamalah mengenal istilah kontrak baku dengan istilah *al-‘aqd al-iz’ān* yang memiliki hak-hak khusus. Penyusun pun mengkajinya melalui beberapa teori diantaranya: untuk kontrak baku sepihak dan kontrak baku yang ditetapkan oleh pemerintah menggunakan teori *at-tarāḍī* dan prinsip keadilan dan yang terakhir khusus untuk kontrak baku dalam lingkungan notaris atau advokad menggunakan teori *wakālah*. Dari sinilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam karya ilmiah berjudul Klausul-Klausul dalam Kontrak Baku dan Model Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber faktanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, jurnal, ensiklopedi dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisis mengenai kontrak baku terdapat beberapa kesimpulan bahwa kontrak baku sepihak yang lebih mendominasi dunia bisnis. Kontrak baku sepihak cenderung mengabaikan prinsip keadilan dan kerelaan karena kontrak baku menganut prinsip *take it or leave it*. Hal inilah yang menyebabkan kontrak baku di Indonesia belum terstandar sesuai hukum islam karena prinsip keadilan dan *at-tarāḍī* belum terpenuhi begitu pula dalam hukum positif karena mengabaikan ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

Kata kunci: kontrak baku, *al-‘aqd al-iz’ān*, *at-tarāḍī*, prinsip keadilan, dan *wakālah*.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rita Putri Lestari

NIM : 12380096

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang sengaja dikutip dengan mencantumkan sumber perujuknya.

Yogyakarta, 15 Maret 2016

 g menyatakan  
a Putri Lestari  
12380096

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Rita Putri Lestari

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rita Putri Lestari

NIM : 12380096

Judul : **“Klausul-klausul Kontrak Baku dan Model Kontrak  
dalam Perspektif Hukum Islam”**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 18 Maret 2016 M  
08 Jumādīl Tsanī 1437H

Pembimbing,

  
**Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag.**  
NIP. 1976092 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/84/2016

Tugas Akhir dengan judul : KLAUSUL-KLAUSUL KONTRAK BAKU DAN MODEL KONTRAK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RITA PUTRI LESTARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380096  
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Maret 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Muglis, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II


Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 22 Maret 2016  
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## MOTTO

Usaha tanpa doa adalah sombong dan doa tanpa usaha adalah bohong.

Allah akan menolong setiap hambaNya yang senantiasa selalu menolong sesama.

(K.H. Muhammad Hudaya Lc., M.Ag.)



## PERSEMBAHAN

*Tiada kata terindah selain ucapan syukur kepada Illahi Rabbi sang pemilik hati yang senantiasa memberikan rahmat dan berkahNya, menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah, kesusahan menjadi kebahagiaan dan menjadikan setiap usaha menjadi kesuksesan sesuai kehendakNya sehingga karya yang sederhana nan jauh dari kata sempurna ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.*

*Teruntuk keluargaku...*

*Orang tua ku tercinta, ibu Sri Mei Sulastri dan Bapak Ngajilam yang senantiasa mendampingi dalam setiap prosesku menjadi anak yang berbakti, cerdas, dan membanggakan. Yang selalu mendengarkan setiap keluh kesahku, orang tua yang dapat aku jadikan contoh dan panutan dalam kehidupan, yang tak lelah bekerja untuk anak-anaknya, yang selalu berdoa dan bangun di sepertiga malam untuk anak-anaknya. Im so proud be your child, tetap disini mendampingi aku sampai kapanpun. Kakakku Yessi Yuliani dan adikku Mita Shelviana Dewi tersayang, terimakasih untuk support dan doanya semoga kita dapat menjadi anak yang berbakti dan membanggakan.*

*Teruntuk para guru...*

*Usaha tanpa lelah yang kalian lakukan demi mendidik kami, akan terganti dengan kenikmatan surgawi yang telah Allah janjikan. Semua ilmu yang kalian berikan akan kami amalkan dengan baik, semoga kelak kami menjadi penegak hukum yang arif, bijaksana dan adil. Amien...*

## KATA PENGANTAR

Untain kalimat syukur tak henti tercurahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho, rahmat, serta hidayahNya, yang senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita secercah cahaya, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern penuh dengan ilmu sehingga kita menjadi manusia yang berakal, beradab, dan santun.

Skripsi yang jauh dari kata sempurna ini, tak akan terlaksana tanpa dukungan, bantuan serta dorongan dari para pihak, untuk itu perkenankan penyusun mencurahkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Machasin, MA. Selaku Pgs. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mugits S.Ag., M.Ag, selaku ketua jurusan Muamalat sekaligus pembimbing skripsi saya yang selalu membantu dan memberikan banyak ilmu, yang tak kenal lelah dan selalu sabar menghadapi mahasiswanya.

4. Bapak Hamim Ilyas selaku dosen penasehat akademik, terima kasih atas bimbingannya selama ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tak dapat saya sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas ilmu yang telah kalian berikan.
6. Asatidz dan Ustadzat Pondok Modern Darussalam Gontor yang telah mendidik saya selama lebih dari 7 tahun. Ilmu yang kalian berikan akan tetap saya amalkan sampai kapanpun.
7. Bapak Lutfi Agus Wibowo selaku T.U. Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu menyempatkan waktunya untuk membantu para mahasiswa dan selalu direpotkan dalam hal apapun.
8. Para sahabat Muamalat 2011, terkhusus untuk Shiha, Lina, Nurul, Hanik, Azma, Nica, Yahdi, Habibul, terimakasih telah menjadi sahabat yang amat sangat baik.
9. Para sahabat Idealist Leader Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3, terkhusus untuk Zarra Zettina sahabatku sejak kelas 1 KMI.
10. Teruntuk Muhammad Fuad Saefudin, terimakasih selalu mendampingi dan mensupport semoga semua dipermudah Allah SWT.
11. Didin (MD), Amin (Sains), Adha (KUI), Salahudin (KUI), Sulis (BKI), Nunuk (Sosiologi) terima kasih atas dukungan serta doanya.

12. Guru-guru Mts Hasyim Asy'ari Piyungan Bantul Yogyakarta, atas segala bantuan serta pengertiannya dalam menjalankan tugas mulia sebagai guru.

13. Murid-murid Mts Hasyim Asy'ari yang telah mendoakan dan mendukung.

Semoga Allah SWT melindungi dan membalas kebaikan kalian semua, dan semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi Agama, Nusa, dan Bangsa. Amien...

Yogyakarta, 25 Maret 2016

Penulis,



Rita Putri Lestari  
12380096

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakau dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Sā'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
فا	Fā	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh :

رَبَّنَا     ditulis rabbanā

قَرَّبَ     ditulis qarraba

الْحَدُّ     ditulis al-ḥ addu

### C. Tā' marbūṭah di akhir kata

Transliterasinya menggunakan :

1. *Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh :

طَلْحَة	ditulis <i>ṭalhah</i>
وَبَةِ التَّ	ditulis <i>al-taubah</i>
فَاطِمَة	ditulis <i>Fātimah</i>

2. Pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

الأَطْفَالِ رَوْضَةَ ditulis *raudah al-aṭṭāl*

3. Bila dihidupkan ditulis *t*.

Contoh :

الأَطْفَالِ رَوْضَةَ ditulis *raudah al-aṭṭāl*

Huruf ta marbuthah di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai **t** atau dialih bunyikan sebagai **h** (pada pembacaan waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

#### D. Vokal Pendek

Harakat fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

Contoh:

كَسَرَ     ditulis *kasara*

يَضْرِبُ     ditulis *yaḍribu*

جَعَلَ     ditulis *ja'ala*

سُئِلَ     ditulis *su'ila*

#### E. Vokal Panjang

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vocal panjang ditulis, masingmasing dengan tanda hubung (-) diatasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û).

Contoh:

قَالَ     ditulis *qâla*

قِيلَ     ditulis *qîla*

يَقُولُ     ditulis *yaqûlu*

#### F. Vokal Rangkap

1. Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي)

Contoh:

كَيْفَ     ditulis *kaifa*

2. Fathah + wāwu mati ditulis *au* (او)

Contoh:

هَوَّلَ ditulis haula

### G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (') apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh

تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuẓna

تَوْمَرُونَ ditulis tu'marūna

شَيْءٌ ditulis syai'un

أَمْرٌ ditulis umirtu

أَكَلَ ditulis akala

### H. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh :

الرَّحِيمُ ditulis ar-Raḥmu

الرجال ditulis ar-rijāl.

الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu

السَّيِّدُ ditulis as-sayyidu

الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis *al-*.

Contoh :

الْمَلِكُ ditulis al-Maliku

الْكَافِرُونَ ditulis al-kāfirūn.

الْقَلَمُ ditulis al-qalamu

### I. Huruf Besar

Huruf besar yang disebut juga huruf kapital merupakan unsur kebahasaan yang mempunyai permasalahan yang cukup rumit. Penggunaan huruf capital disesuaikan dengan EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh kata sandang alif lam, huruf yang ditulis kapital adalah huruf awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali di awal kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis kapital.

Contoh:

البُخَارِيّ ditulis al-Bukhārī

الرسالة ditulis al-Risālah

البيهقي ditulis al-Baihaqī

المُعني ditulis al-Mugnī

## J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

ditulis Manistaṭā'a ilaihi sabīla

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

ditulis Wa innallāha lahuwa

khair alrāziqīn

Atau Huruf Arab dalam rangkaian mempunyai tiga macam bentuk menurut letaknya masing-masing: di muka, di tengah dan di belakang, sedang huruf yang terpisah (tak dirangkaikan) mempunyai bentuk sendiri, kecuali enam huruf yaitu: د - ذ - ر - ز - و

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ARAB LATIN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah. ....	1
B. Pokok Masalah. ....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Manfaat.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoritik.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16

<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Teori Kontrak Baku.....	18
1. Pengertian Kontrak Baku.....	18
2. Klausula Eksonerasi.....	19
3. Dasar Hukum.....	22
B. <i>Al- 'Aqd al-Idāriyah</i> .....	28
C. Teori <i>at-Tarāḍī</i> .....	30
1. Pengertian <i>at-Tarāḍī</i> .....	30
2. Kedudukan <i>at-Tarāḍī</i> .....	32
D. Prinsip Keadilan.....	34
E. <i>Wakālah</i> .....	38
1. Rukun dan Syarat <i>Wakālah</i> .....	39
2. Macam-macam <i>Wakālah</i> .....	41
3. Dasar Hukum <i>Wakālah</i> .....	43
4. Fatwa MUI Mengenai <i>Wakālah</i> .....	44
<b>BAB III PENERAPAN KLAUSUL-KLAUSUL KONTRAK BAKU .....</b>	<b>46</b>
A. Kontrak Baku Sepihak .....	46
B. Kontrak Baku yang Ditetapkan Oleh Pemerintah.....	60
C. Kontrak Baku yang Ditentukan di Lingkungan Notaris atau Advokat .....	77
D. Kontrak Baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen .....	90
1. Pengertian Konsumen.....	90
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	91

3. Pengertian Pelaku Usaha.....	92
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha. ....	92
5. Ketentuan Limitatif Mengenai Klausula Baku. ....	94
<b>BAB IV ANALISIS KONTRAK BAKU DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>97</b>
A. Kontrak Baku Sepihak dalam Perspektif Hukum Islam. ....	98
B. Kontrak Baku yang Ditetapkan Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam.....	104
C. Kontrak Baku yang Ditentukan di Lingkungan Notaris atau Advokat dalam Perspektif Hukum Islam.....	111
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan. ....	116
B. Saran-Saran. ....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
Terjemahan.....	I
Biografi Ulama.....	IV
Curriculum Vitae.....	VIII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut sejarah, perjanjian baku sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno (423-347 SM). Revolusi industri yang terjadi di awal abad ke-19 telah menyebabkan munculnya perjanjian standard atau kontrak baku. Awalnya, timbulnya produksi massal dari pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan tidak menimbulkan apa-apa, tetapi standardisasi dari produksi ternyata membawa desakan yang kuat untuk pembakuan dari perjanjian-perjanjian. Hampir 99 persen perjanjian yang di buat di Amerika Serikat berbentuk *standard contract* atau yang lebih dikenal dengan kontrak baku di Indonesia. Perjanjian baku di Indonesia bahkan merambah ke sektor properti dengan cara-cara yang secara yuridis masih kontroversial. Misalnya, diperbolehkan membeli satuan rumah susun secara inden dalam bentuk perjanjian baku<sup>1</sup>.

Sehubungan dengan hal tersebut Panggabean dengan mengutip pendapat Mr. H.J. Sluiter mengatakan, pengertian *standard contract* merupakan kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat, sedang salah satu pihak kurang cukup pengertian tentang kontrak tersebut atau mungkin juga karena kecerobohan pada pihak lain. Dengan pengertian tersebut,

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cet. Ke: 3 (Kencana, Jakarta, 2005), hlm. 146.

Panggabean melihat Sluiter tampaknya mempersamakan *standard contract* dengan *adhesie contract*, di mana satu pihak dipaksa oleh pihak lain.<sup>2</sup>

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur, serta sifatnya memaksa debitur untuk menyetujui. Perjanjian yang demikian tidak dapat dilakukan secara lisan. Hal ini karena kreditur akan mengalami kesulitan untuk mengingat seluruh isi perjanjian. Dengan dibuat secara tertulis kreditur dapat menentukan isi perjanjian cukup satu kali untuk dipergunakan secara berkali-kali.

Selama ini dalam membuat perjanjian dipengaruhi oleh asas hukum yang mengatakan bahwa siapa yang memiliki kedudukan sosial ekonomi yang lebih kuat maka dialah yang mengatur pihak lainnya yang kedudukannya lebih lemah sewaktu berhubungan dengannya. Sudah banyak diterapkan asas tersebut dalam praktik kehidupan di masyarakat. Contohnya, hubungan pengacara dan kliennya berlaku hukum pengacara, hubungan buruh dan majikan berlaku hukum majikan, hubungan bank dengan nasabah berlaku hukum bank. Selain itu, dari sisi administrasi, terdapat alasan-alasan lain seperti menghemat waktu, praktis, dan sebagai pelayanan yang baik kepada debitur.

Semakin maraknya kontrak baku yang dipergunakan dalam transaksi bisnis tentu menimbulkan pro dan kontra antara pakar hukum. Bagi pihak yang kontra, beberapa pakar hukum menolak kehadiran kontrak baku karena hal tersebut dianggap sebagai paksaan dan Negara-negara *common law system* menerapkan doktrin

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah kredit (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 173.

*unconscionability* dimana memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasa bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan, karena dalam perjanjian baku hanya salah satu pihak yang membuat isi perjanjian, sedangkan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian.<sup>3</sup>

Melihat hal tersebut, tentu menyebabkan ketimpangan kedudukan dalam masyarakat. Di satu sisi masyarakat sebagai debitur membutuhkan hal tersebut (pekerjaan, barang dan atau jasa) dan disisi lainnya mereka ingin menolak tapi tidak ada jalan lain kecuali menyetujui kontrak tersebut. Unsur keterpaksaan dan kebutuhan yang mendesak inilah yang menyebabkan kontrak baku tidak dapat dihindari dan semakin dibutuhkan.

Hukum islam mengenal kontrak baku dalam *al-'aqd al-idāriyah* yang disebut juga dengan *al-'aqd al-iz'ān*. Islam telah menetapkan tentang aturan-aturan dalam perjanjian seperti tidak boleh melakukan praktik kecurangan atau penipuan sehingga tidak akan ada pihak yang merasa disudutkan dengan adanya perjanjian terlebih paksaan demi tercapainya prinsip keadilan dalam perjanjian. Kitab suci Alquran menjelaskan bahwa keridhoan diantara orang yang mengadakan perjanjian atau transaksi sangatlah diutamakan, hal ini seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Racmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), hlm. 265.

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالبطل الا أن تكون تجرة عن تراض منكم...<sup>4</sup>

Setiap manusia berhak memiliki keadilan dan pilihan dalam menjalani urusan duniawi. Sedangkan dalam kontrak baku tidak dikenal sistem hak pilih maupun kerelaan dalam menjalankannya bahkan prinsip keadilan yang dijalankan menganut keadilan dari sisi kreditur bukan debitur.

Dari latar belakang di atas mendorong penyusun untuk meneliti dan mengamati serta mengulas lebih lanjut mengenai kontrak baku dalam perspektif hukum Islam karena jarang sekali buku maupun artikel yang mengulas lebih lanjut mengenai kontrak baku khususnya dalam perspektif hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, peneliti merumuskan permasalahan mengenai kontrak baku dalam hukum Islam adalah :

1. Bagaimanakah kontrak baku dalam perspektif hukum Islam?
2. Apakah kontrak baku yang diterapkan sudah terstandar dan adil bagi seluruh pihak jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan hukum Islam?

---

<sup>4</sup> An-Nisa' (4): 29.

### **C. Kegunaan**

Adapun kegunaan dalam penelitian yang hendak dicapai oleh penulis meliputi tiga hal, yaitu :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis kontrak baku yang ada di Indonesia
2. Untuk mengetahui keabsahan kontrak baku dalam hukum Islam
3. Untuk mengetahui standarisasi kontrak baku dari segi hukum positif dan hukum Islam

### **D. Manfaat**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademik maupun kepentingan praktis, yaitu :

#### **1. Manfaat Akademis**

Dari hasil kajian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan pada umumnya serta mengenai ilmu hukum kontrak yang dikaitkan dengan tinjauan hukum Islam terutama mengenai kontrak baku dalam perspektif hukum Islam.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dari hasil kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, agar tidak hanya mengetahui tetapi juga mengerti dan

memahami tentang pelaksanaan kontrak baku dalam lingkup perusahaan dan jual-beli dalam kehidupan sehari-hari.

#### E. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah yang penulis lakukan, terdapat beberapa karya tulis ilmiah, jurnal, dan buku yang terkait dengan kontrak baku. Beberapa karya tulis ilmiah tersebut merupakan literatur dan penelitian lapangan. Berikut telaah pustaka yang telah penulis rangkum:

Adapun beberapa karya tersebut yakni skripsi oleh Jamal mengenai “Problematika Penerapan Kontrak Baku dengan *Khiyār* dalam Jual Beli (Perspektif Teori Hak-Hak Konsumen, *at-Tarāḍī* Dan Prinsip Keadilan). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis skripsi tersebut memaparkan kesimpulannya bahwa hak *Khiyār* yang dimiliki oleh konsumen menjadi luntur karena adanya kontrak baku yang tertulis bahwa “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Untuk menghindari adanya kepentingan sepihak yang merugikan konsumen, dalam klausul baku harusnya menekankan ketentuan yang bersifat umum saja. Sedangkan hikmah dari prinsip *at-tarāḍī* dalam transaksi jual beli adalah memberikan kewenangan kepada masing-masing pihak untuk menggunakan hak *khiyā*nya. Prinsip keadilan pencantuman klausul yang memberatkan salah satu pihak dalam kontrak baku sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi fondasi akad dalam

Islam.<sup>5</sup> Jika dalam skripsi milik Jamal hanya membahas kontrak baku jenis sepihak, maka penyusun mengkaji kontrak baku dalam semua jenis dan menggunakan metode penelitian dalam *khiyār*, *at-tarāḍī*, dan asas keadilan.

Karya selanjutnya yakni skripsi M. Nurhasan Latief mengenai “Pelaksanaan Perjanjian Baku Di Bank BRI Syari’ah Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam”. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis memaparkan kesimpulannya yaitu perjanjian baku yang diterapkan di Bank BRI Syari’ah Yogyakarta dipandang sah menurut hukum Islam sebab pelaksanaan perjanjian baku di Bank BRI Syari’ah telah dilakukan atas dasar kerelaan (*at-tarāḍī*) atau tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak, hal ini dikarenakan pihak Bank BRI Syari’ah telah menjelaskan secara rinci materi perjanjian yang akan disodorkan kepada nasabah dan nasabah pun menyikapinya dengan wajar artinya tidak terpaksa dalam menerima kontrak baku tersebut<sup>6</sup>. Perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penyusun terletak pada keabsahan dan praktiknya. Jika M. Nurhasan Latief meneliti mengenai praktik kontrak baku di Bank BRI Syariah maka penyusun meneliti praktik kontrak baku secara keseluruhan.

Karya selanjutnya adalah skripsi Trias Apriliyani “Tinjauan Hukum Islam Atas Penerapan Akad Baku dalam Transaksi Pembukaan Rekening Tabungan

---

<sup>5</sup> Jamal, “Problematika Penerapan Kontrak Baku Dengan *khiyār* Dalam Jual Beli (Perspektif Teori Hak-Hak Konsumen. At Taradi Dan Prinsip Keadilan)”, *skripsi tidak diterbitkan*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2014.

<sup>6</sup> M. Nur Hasan Latief, “Pelaksanaan Perjanjian Baku Di Bank BRI Syari’ah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi tidak diterbitkan*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2005.

Mudarabah”. Berdasarkan penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa dari segi akad, akad baku yang digunakan tersebut menurut pandangan penyusun telah memenuhi rukun dan syarat sah mudharabah sehingga hukumnya sah menurut Islam. Dari segi keadilan, menurut perspektif penyusun pemaknaan keadilan dalam distribusi bagi hasil dalam kasus ini adalah bukan dengan memberikan porsi yang sama kepada kedua belah pihak yang saling terikat dalam akad mudharabah, akan tetapi memberikan porsi yang sesuai berdasarkan pada peran masing-masing pihak dalam menjalankan usaha. Sehingga pemaknaan keadilan ini harus memperhatikan konteks yang ada.<sup>7</sup> Tidak jauh berbeda dengan skripsi sebelumnya, maka perbedaan antara skripsi Trias Apriliyani dengan penyusun terletak pada tinjauan yang mana skripsi milik Trias Apriliyani hanya meninjau dari segi keabsahan dalam hukum Islam maka penyusun meninjau keabsahan dari segi hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

Dalam jurnal milik R.M. Panggabean terdapat dua kesimpulan mengenai kontrak baku. *Pertama*, sepanjang tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara, maka kontrak dengan klausul baku tetap sah. Kontrak tersebut jika tidak memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan melalui gugatan pembatalan kontrak ke pengadilan. Kemudian jika berkaitan dengan persyaratan objektif, maka kontrak batal demi hukum. Dengan demikian, sekarang ini tidak lagi dipersoalkan sah tidaknya kontrak dengan klausul baku, tetapi apakah isi perjanjian itu ada yang

---

<sup>7</sup> Trias Apriliyani, “Tinjauan Hukum Islam Atas Penerapan Akad Baku Dalam Transaksi Pembukaan Rekening Tabungan MudArabah”, *skripsi tidak diterbitkan*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2009.

memuat klausul yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Demikian juga apakah isi kontrak memuat klausul yang mengandung ketidakrasionalan dan ketidakpatutan. *Kedua*, Ketentuan hukum kontrak di Indonesia memang menekankan bahwa kesepakatan yang dicapai para pihak sebagai salah satu dasar fundamental pembentukan perjanjian atau kontrak yang sah haruslah tidak didasarkan oleh karena adanya paksaan ataupun penipuan ataupun kekhilafan dari pihak lainnya, dimana bila kesepakatan tersebut kemudian dibuktikan dicapai oleh upaya yang dimaksud dalam Pasal 1321 KUH Perdata tersebut, maka akan memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk memintakan pembatalan pada kontrak yang telah secara formal disepakati ataupun ditandatangani oleh para pihak tersebut.<sup>8</sup>

## **F. Kerangka Teori**

Kontrak baku merupakan jenis kontrak atau perjanjian yang kerap digunakan dalam dunia bisnis. Dalam kegiatan bisnis barang dan atau jasa, kontrak baku telah menjadi suatu kebiasaan yang makin lama dirasakan semakin diperlukan seiring dengan keberhasilan proses produksi massal. Melalui kontrak baku, dengan naskah-naskah akta yang mana sebelumnya telah dipersiapkan dalam jumlah yang tidak tertentu untuk memenuhi kepentingan si pembuat akta. Berkembangnya kontrak baku

---

<sup>8</sup> RM. Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", *Jurnal Hukum*, No. 4 Vol. 17 (Oktober 2010).

tidak selamanya berkonotasi negatif, karena tujuannya adalah memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan.

Ditinjau dari segi hukum kontrak, terdapat tiga jenis masalah hukum yang sangat melemahkan daya berlakunya kontrak baku yang tersamar tersebut, yaitu:

1. Kontrak baku yang sudah dicetak oleh satu pihak, sedangkan pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi terhadap klausula-klausulanya.
2. Kontrak tersamar, dalam arti satu pihak atau kedua pihak tidak benar-benar menyadari bahwa mereka sebenarnya telah masuk dan menyetujui kontrak yang isinya sering kali tidak dibaca.
3. Kontrak berat sebelah, yang klausula-klausulanya sangat menguntungkan pihak pengelola tempat karena banyak berisikan klausula eksepsi, yaitu klausula yang membebaskan tanggung jawab pihak pengelola tempat tersebut.<sup>9</sup>

Melihat masalah hukum yang terjadi dalam kontrak baku, terdapat beberapa teori yang akan penulis teliti dalam tinjauan hukum Islam. Teori tersebut adalah:

### **1. Teori *at-Tarāḍī***

Istilah kata *at-tarāḍī* berasal dari bahasa arab yaitu bentuk masdar dari kata **رضى يرضى رضا** yang mempunyai arti rela.<sup>10</sup> Yaitu suatu kondisi dimana masing-masing pihak yang melakukan akad telah bermufakat untuk saling merelakan terhadap sesuatu yang menjadi obyek akad tersebut.

---

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hlm. 140.

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1984), hlm. 541.

Sedangkan yang menjadi maksud dari pengertian tersebut adalah agar kebebasan seseorang dalam melaksanakan akad dapat terlindungi menurut kehendak dan pilihannya sendiri.

dalam bidang muamalah, *at-tarāḍī* merupakan satu diantara empat prinsip yang mendasari bagi dibenarkannya suatu bentuk-bentuk muamalah dalam Islam. Dengan kata lain suatu bentuk akad muamalah yang didalamnya tidak terdapat empat prinsip ini maka menurut Islam yang demikian tersebut tidaklah sah.

الأصل في العقود رضا المتعقدين و نتيجته ما التزمه بالتعقد<sup>11</sup>

Dalam kaidah tersebut menunjukkan bahwa *at-tarāḍī* merupakan bagian yang terpenting dalam akad dan merupakan salah satu dari empat prinsip dasar dalam muamalah.

## 2. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam

---

<sup>11</sup> Ibn Taimiyyah, *al-Qawaid an Nuraniyyah al Fiqiyyah* (Lahore: Idarah Tarjamah as Sunnah, tt), hlm. 255, Ainurrofiq (ed.), *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Ar Ruzz, 2002), hlm. 204.

hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.<sup>12</sup>

Dalam asas ini pula para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadilan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini juga akan lebih sempurna apabila kontrak dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Jika kedua belah saling terbuka dan bernegosiasi maka tidak akan ada prasangka buruk dan ikhlas dalam melaksanakannya.

### 3. *Al- Wakālah*

*Wakālah* merupakan salah satu akad yang menurut kaidah Fiqh Muamalah dapat diterima, selain akad-akad lainnya seperti akad murabahah, akad mudharabah, akad musyarakah dan akad-akad lainnya, . Secara etimologis *Wakālah* memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah: (*al-hifzh*) yang berarti perlindungan, atau (*al-kifāyah*) yang berarti pencukupan, atau (*al-dhamah*) tanggungan, atau (*al-tafwidh*) berarti pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. *Wakālah* dapat pula di definisikan :

- a. *Wakālah* berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang / satu pihak sebagai pihak pertama kepada orang / pihak lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal

---

<sup>12</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 92.

yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya kembali menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

- b. *Wakālah* dapat pula berarti penyerahan, pemberian mandat, atau pendelegasian.<sup>13</sup>

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad wakalah diperbolehkan dalam islam, hal ini berdasarkan dalam firman Allah SWT yang menyatakan bahwa wakalah termasuk dalam pelimpahan wewenang atau perwakilan:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدان إصلاحا يوفق الله بينهما

إن الله كان عليما خبيرا<sup>14</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat

<sup>13</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hal. 233

<sup>14</sup> Q.S An-nisa' (4): 35.

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber faktanya di peroleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang (KUH Perdata), jurnal, ensiklopedia dan karya tulis lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut. Penelitian deskriptif-analitik ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel yang ada.

#### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan yuridis, yaitu cara mendekati masalah menggunakan hukum Islam, apakah masalah-masalah tersebut sudah benar atau tidak berdasarkan pada norma hukum Islam yang berlaku

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan. Mengingat penelitian ini

*library research* atau bahan kepustakaan, maka dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai alat mengumpulkan data. Dokumentasi adalah suatu alat untuk mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya<sup>15</sup>.

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi dapat penyusun klasifikasikan sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Sumber hukum primer dalam skripsi ini terdiri dari Alquran, Hadis, Fikih, Undang-undang perlindungan konsumen, KUH Perdata, dan buku lain yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian tentang kontrak baku dalam perpektif hukum Islam.

c. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan teknik penalaran induktif, yaitu suatu langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian, yang diantaranya latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang akan diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. Telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Kerangka teoritik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan skripsi.

Bab kedua berisi tentang teori kontrak baku, *al-‘aqd al-iz’ān*, teori *at taradi* dan asas keadilan dan *wakālah*.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum penerapan kontrak baku dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi jual beli, perniagaan, perjanjian kerja dan lain

sebagainya. Dalam bab ini juga mengkaji seluruh jenis kontrak baku yang kemudian dilengkapi dengan undang-undang perlindungan konsumen.

Bab keempat berisi tentang analisis pertentangan kontrak baku dalam hukum Islam. Kontrak baku juga akan dikaji secara melalui tiga teori yakni *at tarāḍī*, prinsip keadilan, dan *wakālah*.

Bab kelima berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penelitian ini. Kesimpulan tertulis untuk menyimpulkan hasil analisis dalam bab keempat sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah bab pertama. Saran-saran juga diperlukan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pustaka yang telah penyusun kemukaan sebelumnya, maka penyusun menarik kesimpulan, yaitu:

1. Kontrak baku dalam hukum islam diperbolehkan sepanjang tidak merugikan dan memperhatikan aspek-aspek dalam masyarakat seperti *at tarāḍī* dan prinsip keadilan. Jika dalam sebuah perjanjian terdapat unsur paksaan maka tidak sah perjanjian tersebut. Dalam setiap jenis kontrak baku memiliki aspek masing-masing dan kaidah yang berbeda-beda dalam islam. Namun, keabsahannya sama dikarenakan akad baku ini tergolong dalam akad *idāriyah*.
2. Hukum positif di Indonesia tidak melarang adanya kontrak baku. Namun, UU No. 8 Tahun 1999 telah menetapkan batas-batas pembuatan kontrak baku agar semua perjanjian yang mengandung unsur perjanjian baku dapat terstandar dan tidak merugikan pihak kedua khususnya kontrak baku sepihak. Meskipun demikian, banyak sekali perjanjian baku sepihak yang tidak memperhatikan undang-undang tersebut. Dengan demikian kontrak baku di Indonesia belum terstandar karena belum memperhatikan undang-undang perlindungan konsumen. Jika ditinjau dari hukum Islam, kontrak baku yang ditetapkan

pemerintah dan kontrak baku dalam lingkungan Notaris atau Advokat sudah terstandar, namun tidak dengan kontrak baku sepihak jika tidak memperhatikan beberapa aspek seperti *at tarāḍī* dan prinsip keadilan

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil analisis pada kontrak baku, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kontrak baku sepihak yang dibuat oleh pelaku usaha harusnya dirancang sesuai standar yang ditetapkan pemerintah dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.
2. Harus ada tinjauan lebih lanjut dari pemerintah serta tindakan tegas bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan UU No. 8 Tahun 1999 serta investigasi secara teratur terutama pada perjanjian baku sepihak.
3. Segala jenis perjanjian harus memperhatikan aspek *at-tarāḍī*, dan prinsip keadilan sesuai dengan perintah Allah SWT dan Nabi SAW.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemah, Surabaya : CV.Sakti Jaya, 1997

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta : PT.Pustaka Panjimas, 1981

Shihab, M Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran Jilid 3*  
Al- Maidah, Jakarta: Lentera Hati, 2002

### HADIST

Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Muhammad al-Hakim, *Al-Mutadarak 'ala*  
*Shahihayn*, Cet.I, Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H, Jilid VI

Ibn Majah, Sunnan Ibn Majah, *Kitab Tijarah* Beirut: Dar Al Fikr, tt, II:737

Imam Bukhori, Shahih al-Bukhari, Kairo: Dar al-Hadis, Juz I

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Kutul Ilmiyah, 1992, Juz III,

### Fiqh dan Ushul Fiqh

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi,*  
*dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010

Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan*  
*Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2010

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada  
University Press, 2007

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  
2010

- Apriliyani, Trias, *Tinjauan Hukum Islam atas Penerapan Akad Baku Dalam Transaksi Pembukaan Rekening Tabungan MudArabah*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2009
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Hukum Perdata Islam), Cet. Ke-2, Yogyakarta: UII Pres, 2004
- Djamil, Fathurahman, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, cet ke 2
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Jamal, *Problematika Penerapan Kontrak Baku Dengan khiyar Dalam Jual Beli (Perspektif Teori Hak-Hak Konsumen. At Taradi Dan Prinsip Keadilan)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2014
- Khadduri, Madjid, *Teologi Keadilan (Perspektf Islam)*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Latief, M. Nur Hasan, *Pelaksanaan Perjanjian Baku Di Bank BRI Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2005
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, Cet. Ke 2
- Musa, Muhammad Yusuf, *Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah: al-Buyū' wa al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'āṣirah Mesir: Dār al-Kitab al 'arabī, 1337/1954*
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1995

- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Pasaribuan, Chairuman dan Suhrawadi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim* Yogyakarta: PLP2M, 1987
- Rahman, Doi Abdur I, *Muamalah (Syariah III)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah ke-13*, Kairo: Pena Publishing, 1997
- Taimiyyah, Ibn, *al-Qawaid an Nuraniyyah al Fiqiyyah* Lahore: Idarah Tarjamah as Sunnah, 2002
- Yunus, Rofiq, *Munāqoṣōd al-‘uqūd al-idāriyah*, Syiriah: Dār al-Kutubī, 1999
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu 4*, Alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, cet. ke- 1, Jakarta: Gema Insani, 2011

### **Buku-Buku Lain**

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nizham Al-Islam*, Beirut: Darul Ummah, 2001
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1984
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Badruzaman, Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta : Sinar Grafika, 1986
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: alumni, 1994
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet.Ke- 3, Kencana, Jakarta, 2005
- Emirzon, Joni, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998

- Gazali, Djoni S., *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Ibrahim, Johannes, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektik Hukum dan Ekonomi)*, Bandung: Mandar Maju, 2004
- Ibrahim, Johannes, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Utomo, 2003
- Jahar, Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002
- Muljadi, Kartini, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Panggabean, Henry P., *Berbagai Masalah Yuridis yang Dihadapi Perbankan Mengamankan Pengembalian Kredit yang Disalurkan (Varia Peradilan Nomor 80 Tahun VII)*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1992
- RM. Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", *Jurnal Hukum*, No. 4 Vol. 17 (Oktober 2010)
- Rahman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Rambe, Ropaun, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: PT Grasindo, 2001
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010
- Sarmadi, Sukris, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Sastro, J., *Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1999
- Sitorus, Oloan dan Nona Dyawati, *Hak Atas Tanah dan Kondominium Suatu Tinjauan Hukum*, Jakarta: Dasamedia Utama, 1994
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, CV, 2004
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak* Bandung : Mandar Maju, 2012
- Usman, Rachmadi, *Aspek Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Usman, Racmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiah II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Asosiasi Advokat Indonesia, <http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com>. Htm, akses 26 januari 2016

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda di Atasnya

### **Wawancara**

- Agung Wibowo S.H., M.Kn. Notaris, Palagan, Sleman, Yogyakarta

## TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Keterangan
<b>BAB I</b>			
1	4	4	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
2	11	11	Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.
3	14	13	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.
<b>BAB II</b>			
4	33	19	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
5	33	20	Sesungguhnya jualbeli itu berdasarkan suka sama suka.
6	43	35	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.
7	43	36	Apabila kepengurusan itu diserahkan kepada orang yang

			bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya.
<b>BAB IV</b>			
8	98	2	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...
9	100	4	Segala syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka syarat tersebut bathil meskipun seratus syarat. Kitabullah lebih kuat.(HR Muslim)
10	102	6	Setiap bentuk <i>shulh</i> (damai) dibolehkan diantara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin bergantung kepada syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR Abu Daud, Ibnu Majjah, Tirmidzi, dan Amru bin 'Auf)
11	102	7	Manusia bergantung pada syarat yang mereka sepakati selama syarat itu sejalan dengan kebenaran.
12	102	8	Hukum asal dalam muamalah adalah boleh dan sah, tidak adanya keharaman, kecuali terdapat dalil syara' yang mengharamkannya dan membatalkannya.
13	104	10	Hukum asal dalam setiap muamalah adalah keadilan, memelihara kemaslahatan, dan menghilangkan kemudaratatan kedua belah pihak.
14	104	11	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...
15	106	12	Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan pemimpin diantara kalian...

16	106	13	Dari Abi Hurairah dari rasulullah sesungguhnya telah berkata: dia yang taat kepadaku berarti mentaati Allah dan dia yang tidak patuh padaku berarti tidak mentaati Allah. Dan dia yang mentaati Amir berarti mentaati Aku, dan yang tidak mentaati Amir berarti tidak mematuhi aku (HR. Muslim).
17	110	16	Sulthan (khalifah), berhak melegalisasikan peraturan (perundang-undangan) sesuai dengan persoalan-persoalan yang muncul.
18	115	21	Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.” (H.R. Al-Hakim)
19	116	22	Apabila kepengurusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. (H.R. Bukhori)

## **BIOGRAFI ULAMA**

### **IMAM SYAFI'I**

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. Dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke Makkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga Mufti Kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi Mufti Kota Makkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama. Diantara karya-karya Imam Syafi'i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis hadis Rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al Hadis.

## **WAHBAH AZ-ZUHAYLI**

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq, Syria* pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama **Musthafa az-Zuhyli** yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Antara guru-gurunya ialah Muhammad Hashim al- Khatib al-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w.1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi. Wahbah al-Zuhayli menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalahrisalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam al- Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut : *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al- Islami - Dirasat Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963, *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh*, Universiti Damsyiq, 1966, *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh*, Universiti Damsyiq, 1966, *Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah*, Maktabah al-Farabi, Damsiq, 1969, *Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972, dan lain-lain.

## **SAYYID SABIQ**

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis

melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan ‘al-Ikhwan al-Muslimun’. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai ‘Fiqih Thaharah.’ Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan’ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

### **ABU HANIFAH**

Nama lengkapnya Abu Hanifah Al-Nu’man ibn Tsabit ibn Zutha Al-Kufi. Ia lahir pada tahun 80 H/699 M di Anbar, kota yang termasuk bagian dari propinsi Kufah. Ayahnya berasal dari keturunan Persia. Kakeknya, Zutha berasal dari Kabul, Afganistan yang sebelumnya masuk bagian wilayah Persia. Ketika Tsabit masih dalam kandungan, ia dibawa ke Kufah dan menetap di sini hingga Abu Hanifah lahir. Konon ketika Zutha bersama anaknya Tsabit berkunjung kepada Ali ibn Abi Thalib, dengan serta merta kedua orang ini didoakan agar mendapat keturunan yang luhur dan mulia. Abu Hanifah tumbuh di kota Kufah. Di kota ini ia mulai belajar dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Selain pernah melakukan pengembaraan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya. Karyakarya Abu Hanifah yang sampai kepada kita adalah Kitab Al-Fiqh Al-Akbar, Kitab Al-Fiqh Al-Absath, Kitab Al-Risalah, Kitab Al-‘Alim wa Al-Muta’allim dan Kitab Al-Washiyyah. Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 150H/767M ketika berusia 70 tahun.

### **IMAM MALIK**

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah

asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah. Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan. Imam malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan Mazhab fiqhinya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha Al Mursal (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

## CURRICULUM VITAE

**Nama** : Rita Putri Lestari  
**TTL** : Bantul, 21 Desember 1992  
**Alamat** : Kembangsari Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta  
RT/RW: 01/24 55792  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Alamat Email** : [ritaputri2121@gmail.com](mailto:ritaputri2121@gmail.com)  
**No. Hp** : 085729263988

### Latar Belakang Pendidikan:

1. TK Masyitoh 1 Piyungan
2. SDN 2 Petir Yogyakarta
3. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3 (SMP-SMA)

### Nama Orang Tua:

1. Ngajilam
2. Sri Mei Sulastri S.Ag.